



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI YUSUF Bin M. YUSUF;**  
Tempat lahir : Kebagusan;  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 1 November 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kebagusan RT. 001 RW. 002 Desa Kebagusan  
Kecamatan Gedong Tataan  
Kabupaten Pesawaran;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : SP.Kap/95/X/2015/ Narkoba sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 dan surat perintah perpanjangan penangkapan dari Resor Tanggamus tanggal 24 Oktober 2015 Nomor : Sp.Jangkap/95/IX/2015/Narkoba sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan 15 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan 25 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 24 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 23 Februari 2016;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan 13 Maret 2016;

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 1 dari 17 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 34/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 3 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 3 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisi sabu dengan berat netto 0,0777 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah plastik berisi sabu dengan berat netto 0,1641 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone merk Motorola, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 2 dari 17 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Alfamart Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin ZAMAN dan anggota Polres Tanggamus lainnya berangkat menuju rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI (dilakukan penuntutan lain) di Jalan Pramuka Gading Rejo;
- Selanjutnya pintu rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI diketuk oleh saksi HERMAN datang terdakwa membuka pintu tersebut, saat pintu terbuka saksi BOBBY dan saksi HERMAN masuk kedalam rumah saksi MARDIAN setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah saksi MARDIAN ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Motorolla didalam kamar rumah terdakwa yang diakui kepunyaan saksi MARDIAN (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di akui milik saksi MARDIAN (berkas perkara terpisah) kemudian saksi BOBBY bersama-sama dengan saksi HERMAN dan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi GATAM Bin SURADI (berkas perkara terpisah) sedang duduk di areal parkir Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung, dari pengakuan saksi GATAM Bin SURADI (berkas perkara terpisah) sabu tersebut berasal dari seorang yang bernama DEVI (DPO), kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN menyuruh saksi GATAM Bin SURADI (berkas

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 3 dari 17 halaman**



perkara terpisah) memesan sabu kepada seorang yang bernama DEVI (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari keterangan Sdr. DEVI (DPO) yang mengantar adalah terdakwa EDI YUSUF ke Alfamart Gading Rejo, kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN berangkat menuju ke Alfamart Gading Rejo.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi BOBBY dan saksi HERMAN datang di depan Alfamart Gading Rejo langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF ditemukan 1 (satu) buah plastik timah rokok warna merah yang berisi 1 (satu) buah klip berisi shabu dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;.
- Bahwa sebelum tertangkap pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 terdakwa EDI YUSUF bin M. YUSUF dari warung membeli rokok bertemu dengan seorang yang bernama DEVI (DPO) ditawarkan uang sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mengantarkan shabu kepada saksi GATAM (berkas perkara terpisah) ke Alfamart Gading Rejo Pringsewu lalu tawaran tersebut di setuju oleh terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju Alfamrt Gading rejo Pringsewu dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,0777 gram di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 173 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Alfamart Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili **setiap orang yang dengan**

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 4 dari 17 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin ZAMAN dan anggota Polres Tanggamus lainnya berangkat menuju rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI (dilakukan penuntutan lain) di Jalan Pramuka Gading Rejo;
- Selanjutnya pintu rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI diketuk oleh saksi HERMAN datang terdakwa membuka pintu tersebut, saat pintu terbuka saksi BOBBY dan saksi HERMAN masuk kedalam rumah saksi MARDIAN setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah saksi MARDIAN ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Motorola didalam kamar rumah terdakwa yang diakui kepunyaan saksi MARDIAN (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di akui milik saksi MARDIAN (berkas perkara terpisah) kemudian saksi BOBBY bersama-sama dengan saksi HERMAN dan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi GATAM Bin SURADI (berkas perkara terpisah) sedang duduk di areal parkir Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung, dari pengakuan saksi GATAM Bin SURADI (berkas perkara terpisah) sabu tersebut berasal dari seorang yang bernama DEVI (DPO), kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN menyuruh saksi GATAM Bin SURADI (berkas perkara terpisah) memesan sabu kepada seorang yang bernama DEVI (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari keterangan Sdr. DEVI (DPO) yang mengantar adalah terdakwa EDI YUSUF ke Alfamart Gading Rejo, kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN berangkat menuju ke Alfamart Gading Rejo.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi BOBBY dan saksi HERMAN datang di depan Alfamart Gading Rejo langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF ditemukan 1 (satu) buah plastik timah rokok warna merah yang berisi 1 (satu) buah klip berisi shabu dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;.

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 5 dari 17 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 terdakwa EDI YUSUF bin M. YUSUF dari warung membeli rokok bertemu dengan seorang yang bernama DEVI (DPO) ditawarkan uang sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mengantarkan shabu kepada saksi GATAM (berkas perkara terpisah) ke Alfamart Gading Rejo Pringsewu lalu tawaran tersebut di setuju oleh terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju Alfamrt Gading rejo Pringsewu dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu;
- Dimana terdakwa tidak dengan sengaja tidak melaporkan bahwa teman terdakwa yang bernama DEVI (DPO) memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,0777 gram di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 173 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Alfamart Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika, selanjutnya saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin ZAMAN dan anggota Polres Tanggamus lainnya

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 6 dari 17 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI (dilakukan penuntutan lain) di Jalan Pramuka Gading Rejo;

- Selanjutnya pintu rumah saksi MARDIAN OFRI ARDANI diketuk oleh saksi HERMAN datang terdakwa membuka pintu tersebut, saat pintu terbuka saksi BOBBY dan saksi HERMAN masuk kedalam rumah saksi MARDIAN setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi MARDIAN ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Motororolla didalam kamar rumah terdakwa yang diakui kepunyaan saksi MARDIAN (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di akui milik saksi MARDIAN (berkas perkara terpisah) kemudian saksi BOBBY bersama-sama dengan saksi HERMAN dan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi GATAM Bin SURADI (berkas perkara terpisah) sedang duduk di areal parkir Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung, dari pengakuan saksi GATAM Bin SURADI (berkas perkara terpisah) sabu tersebut berasal dari seorang yang bernama DEVI (DPO), kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN menyuruh saksi GATAM Bin SURADI (berkas perkara terpisah) memesan sabu kepada seorang yang bernama DEVI (DPO) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari keterangan Sdr. DEVI (DPO) yang mengantar adalah terdakwa EDI YUSUF ke Alfamart Gading Rejo, kemudian saksi BOBBY dan saksi HERMAN berangkat menuju ke Alfamart Gading Rejo.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi BOBBY dan saksi HERMAN datang di depan Alfamart Gading Rejo langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF ditemukan 1 (satu) buah klip berisi shabu;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa EDI YUSUF bersama-sama dengan seorang yang bernama DEVI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib menggunakan Narkotika jenis shabu yang beralamat di Desa Kebagusan Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa di Laboratorium Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 173 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dengan kesimpulan bahwa benar urine terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF mengandung **Metamfetamina** dan

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 7 dari 17 halaman**



terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi BOBBY NOVIANSYAH Bin SUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib Sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi MARDIAN sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Pramuka Pekon Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
  - Bahwa atas informasi tersebut sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin ZAMAN dan anggota Narkoba Lainnya tiba dirumah saksi MARDIAN lalu saksi masuk kedalam rumah saksi MARDIAN dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, bahwa barang bukti tersebut diakui milik saksi MARDIAN;
  - Bahwa saksi MARDIAN memperoleh shabu tersebut dari seseorang yaitu terdakwa dengan membeli dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram;
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi MARDIAN, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi HERMAN serta anggota Polri lainnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib menangkap terdakwa di Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu setelah di interogasi oleh saksi, bahwa menurut keterangan terdakwa sabu yang di berikan kepada saksi MARDIAN berasal dari seorang yang bernama DEVI (DPO) kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Polri lainnya menyuruh terdakwa menghubungi DEVI (DPO) untuk pesan sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram namun dari keterangan DEVI yang mengantarkan adalah terdakwa EDI YUSUF dan mengajak ketemuan di depan Alfamart Gading

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 8 dari 17 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo sehingga saksi membawa saksi MARDIAN dan saksi GATAM Bin SURADI menuju Alfamart Gading Rejo;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama-sama anggota Polri lainnya datang di Alfamart Gading Rejo, ternyata terdakwa EDI YUSUF sudah terlebih dahulu berada di depan Alfamart Gading Rejo tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF lalu pada saat dilakukan penangkapan terdakwa EDI YUSUF menjatuhkan bungkus kertas merah kemudian oleh saksi disuruh mengambilnya setelah di buka bungkus tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kemudian terdakwa EDI YUSUF bersama-sama dengan saksi MARDIAN dan saksi GATAM Bin SURADI serta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi GATAM Bin SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 19. 30 Wib di Pekon Wates Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, saksi telah ditangkap anggota polisi karena diduga telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan membantu saksi MARDIAN mencari sabu, sebelumnya saksi MARDIAN sudah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi MARDIAN berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang saksi ambilkan dari seorang yang bernama DEVI (DPO) yang beralamat di Kebagusan Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten pesawaran;
- Bahwa saksi beberapa hari sebelum tertangkap sempat mengkonsumsi shabu bersama saksi MARDIAN, dan shabu yang saksi MARDIAN beli dari DEVI (DPO) rencananya memang akan digunakan saksi bersama saksi MARDIAN;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari saksi GATAM yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa efek yang saksi rasakan setelah menghisap sabu tersebut adalah saksi tidak merasakan mengantuk;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 17 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MARDIAN OFRI ARDANI Bin SUTARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Desa Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu saksi telah ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Tanggamus karena telah menggunakan shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa Narkotika jenis sabu serta alat hisap sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di temukan anggota Polri didalam rumahnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari saksi dengan membeli shabu tersebut dari sdr. DEVI (DPO) dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu shabu yang saksi beli dari DEVI (DPO) rencananya memang akan digunakan saksi bersama saksi GATAM Bin SURADI;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh saksi dirumahnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa efek yang saksi rasakan setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa tidak merasakan mengantuk;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa telah ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Tanggamus karena telah menggunakan shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik timah rokok warna merah yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu milik keponakan terdakwa yang bernama DEVI (DPO);

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 10 dari 17 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 19.00 Wib dari warung belakang membeli rokok, kemudian terdakwa di panggil oleh seorang yang bernama DEVI (DPO) dikasih uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu, kemudian seorang yang bernama DEVI (DPO) menelpone saksi GATAM Bin SURADI mengatakan “nanti yang mengantar adalah EDI” setelah itu DEVI memberikan terdakwa 1 (satu) buah bungkus kertas merah (kertas rokok) katanya berisi shabu, kemudian DEVI mengatakan kepada terdakwa menyuruh berangkat dan menunggu di Alfamart Gadingrejo Pringsewu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Alfamart Gadingrejo Pringsewu setelah sampai di Alfamart Gadingrejo sekira jam 20.00 Wib menunggu saksi GATAM Bin SURADI kemudian tidak lama datang beberapa orang (polisi berbaju preman) menangkap terdakwa, saat itu bungkus kertas di jatuhkan ketanah oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. DEVI (DPO) di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa tidak merasakan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 173 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,0777 gram di Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 173 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap Urine An. **EDI YUSUF Bin M. YUSUF** dengan kesimpulan bahwa benar Urine An. **EDI YUSUF Bin M. YUSUF** tersebut mengandung

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 11 dari 17 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merk Motorola, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa telah ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Tanggamus karena telah menggunakan shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik timah rokok warna merah yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu milik keponakan terdakwa yang bernama DEVI (DPO);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. DEVI (DPO) di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa tidak merasakan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 173 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,0777 gram di Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 12 dari 17 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 173 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap Urine An. EDI YUSUF Bin M. YUSUF dengan kesimpulan bahwa benar Urine An. EDI YUSUF Bin M. YUSUF tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban;

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 13 dari 17 halaman**





Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum maksudnya" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa EDI YUSUF Bin M. YUSUF merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 173 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih dengan berat 0,0777 gram di Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa telah ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Tanggamus karena telah menggunakan shabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 14 dari 17 halaman**



instansi yang berwenang dan bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah perbuatan menggunakan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu adalah digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik timah rokok warna merah yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu milik keponakan terdakwa yang bernama DEVI (DPO);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. DEVI (DPO) di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa tidak merasakan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 173 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 November 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap Urine An. EDI YUSUF Bin M. YUSUF dengan kesimpulan bahwa benar Urine An. EDI YUSUF Bin M. YUSUF tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 15 dari 17 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah plastik berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merk Motorola, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka menurut hemat Majelis Hakim status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI YUSUF Bin M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 16 dari 17 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik berisi sabu
  - 1 (satu) unit handphone merk Motorola
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) buah kaca pirexDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016, oleh kami : YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, TRI BAGINDA K.A.G, S.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : FIL'ARDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh ACHMAD SUHAIDI F, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

d.t.o

**TRI BAGINDA K.A.G, S.H.**

d.t.o

**JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

d.t.o

**YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

d.t.o

**FIL'ARDI, S.H., M.H.**

**Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 17 dari 17 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)